

**SKRIPSI**

**JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
YANG TERDAKWANYA TELAH MENDAPATKAN  
PUTUSAN HUKUM YANG TETAP**



Diajukan oleh

**AHMAD IKRAM**

**NIM. 2010211110057**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

**SKRIPSI**

**JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
YANG TERDAKWANYA TELAH MENDAPATKAN  
PUTUSAN HUKUM YANG TETAP**



Diajukan oleh

**AHMAD IKRAM**

**NIM. 2010211110057**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

**JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
YANG TERDAKWANYA TELAH MENDAPATKAN  
PUTUSAN HUKUM YANG TETAP**

**SKRIPSI**



Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**AHMAD IKRAM**

**NIM. 2010211110057**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
YANG TERDAKWANYA TELAH MENDAPATKAN  
PUTUSAN HUKUM YANG TETAP**

Diajukan oleh

**AHMAD IKRAM**

**NIM.2010211110057**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**

**NIP.195804231986031001**

Diketahui

Banjarmasin, .... Desember 2023

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP.198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
YANG TERDAKWANYA TELAH MENDAPATKAN  
PUTUSAN HUKUM YANG TETAP**

Diajukan oleh

**AHMAD IKRAM**

**NIM.2010211110057**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 577 /UN.8.1.11./SP/2023

Tanggal : 14 DEC 2023

Disahkan

Dekan



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn  
Sekretaris : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1935/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 1 DESEMBER 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ikram  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110057  
Tempat/Tanggal Lahir : Telaga Sari, 11 Juni 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN YANG TERDAKWANYA TELAH MENDAPATKAN PUTUSAN HUKUM YANG TETAP**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Ikram

NIM.2010211110057

## MOTO

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa

**(Ridwan Kamil)**

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahanda dan ibunda terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku **Noryahman** dan **Husnul Maidah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

**Kakak tercinta dan tersayang**

Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada **Hasna Nazariyah, Gina Aprilia, Anugerah Muzakki** atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala.

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

## RINGKASAN

Ahmad Ikram. Desember 2023. **JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN YANG TERDAKWANYA TELAH MENDAPATKAN PUTUSAN HUKUM YANG TETAP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Indonesia mempunyai peraturan yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban. Peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan pemberian jaminan keselamatan dan perlindungan saksi yang dalam keadaan tertentu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Serta mengetahui Apakah pemberian jaminan Keselamatan dan Perlindungan saksi yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berakhir setelah terdakwa mendapatkan putusan hukum yang tetap

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melihat keaburan norma dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang biasa disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan terhadap data hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dalam pemberian perlindungan saksi dalam keadaan tertentu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, saksi tetap harus mengajukan permohonan secara tertulis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib merespons dalam 7 hari. Dalam kondisi darurat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat langsung melindungi saksi anak tanpa persetujuan orang tua/wali. Bentuk perlindungannya antara lain berupa pengamanan diri, pengawalan, penempatan di rumah aman, dan pendampingan. Jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak mampu melindungi, saksi dapat meminta pengadilan memberikan perlindungan khusus seperti penggantian identitas dan relokasi.
2. Perlindungan saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak berakhir meski terdakwa telah mendapatkan putusan hukum tetap. Perlindungan baru berhenti jika memenuhi syarat dihentikan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-Undang ini mengatur perlindungan sejak penyelidikan, tetapi tidak menyebutkan batas waktunya.

Ahmad Ikram. Desember 2023. **JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN YANG TERDAKWANYA TELAH MENDAPATKAN PUTUSAN HUKUM YANG TETAP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap saksi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Sebelum saksi mendapatkan perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, mereka harus mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Saksi yang dalam keadaan tertentu juga tetap perlu untuk mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. perlindungan harus diajukan secara tertulis dan akan diproses dalam waktu 7 hari. Saksi dan korban yang mendapatkan perlindungan harus mematuhi syarat dan ketentuan yang meliputi memberikan kesaksian, aturan keamanan, dan kerahasiaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah pemberian jaminan Keselamatan dan Perlindungan saksi yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berakhir setelah terdakwanya mendapatkan putusan hukum yang tetap. Serta untuk mengetahui pengaturan pemberian jaminan keselamatan dan perlindungan saksi yang dalam keadaan tertentu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum memuat aturan yang jelas mengenai batas waktu perlindungan yang diberikan, sehingga perlu direvisi untuk mengatur secara jelas batas waktu perlindungan bagi saksi. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan aturan agar saksi dapat memberikan keterangan dengan aman dan tanpa rasa takut. Dukungan dari Undang-Undang yang baik dan terintegrasi akan memastikan perlindungan yang efektif.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Saksi, Jangka Waktu

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesihatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi' in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan.

Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan Skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermamfaat bagi orang lain;
6. Yang tercinta kedua orang tuaku ayahanda **Noryahman** dan ibu **Husnul Maidah**, rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang selama ini telah memberikan kasih sayang dan cinta kasihnya serta segala dukungan, motivasi, selalu mendoakan selalu menyirami kasih sayang dan selalu menasehatiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia,
7. Yang teristimewa untuk sahabat-sahabatku **Mayang Della Alca, Nursafinah, Retno Wanda Aistanti, Erlina Meliyanti, Noor Fidhiatun**

**Nisa, Wahidatul Jamilah, Saidah, Salma Aisyah, Nabil Aulia Athaya** telah memberikan dukungan serta motivasi bagi penulis, selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini;

8. Teman seperjuangan penulis, **M. Khairadhi, M. Rafif Madani, Yunnas Prastya Andara, M. Ilham Akbari, Edon, Nanda, Ikhwannor Hidayatullah, Freedy Pradana Saputra, Rahmad Maulana, M. Iqbal Dwi Saputra, M. Tristan. S,** telah memberikan dukungan serta menjadi teman yang selalu ada disaat dibutuhkan terutama ketika penulis membutuhkan semangat ketika menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Teman nongkrong penulis, **Ahmad Juandana Salim, Indra Rusmayana Kesuma, Jodi Alfayer, M. Aidhil Pratama, Nadila Mahyuni, Nur Raima Hafizah, Rifka Gebriella Daytora, Utcoe Maryanzi, Muhammad Fauzan, M. Rafli Heno Ba'asyir, M. Riyadh Fadillah** telah memberikan dukungan ketika menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini;
11. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini;
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.


Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lain, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan mamfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 10 November 2023

Penulis


Ahmad Ikram



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAM MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Perlindungan Hukum.....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	16
2. Asas – Asas Perlindungan Hukum.....	19
3. Unsur – Unsur Perlindungan Saksi dan Korban .....	20
4. Dasar – Dasar Hukum Perlindungan Hukum.....	22
B. Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Saksi .....	23
1. Pengertian Perlindungan Saksi.....	23
2. Syarat-Syarat Menjadi Saksi.....	24
3. Macam – Macam Saksi .....	26
4. Hak-Hak Saksi .....	28
C. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	29
1. Tinjauan Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 29	
2. Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	30

3. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pengaturan Pemberian Jaminan Keselamatan dan Perlindungan Saksi Yang Dalam Keadaan Tertentu Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	34
B. Pemberian Jaminan Keselamatan Dan Perlindungan Yang Diberikan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Setelah Terdakwanya Mendapatkan Putusan Hukum Yang Tetap.....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### **Peraturan-Peraturan**

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana